

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

- ABSTRAK :
- amanat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak.
 - Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 20 Tahun 1999, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 8 Tahun 2016 UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 2 Tahun 1988, Perpres Nomor 25 Tahun 2021, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, PermenPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017, PermenPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, PermenPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019, PermenPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, PermenPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023, PermenPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023.
 - (1) Sasaran Kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi kebijakan antara dan sasaran akhir.
(2) Kebijakan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lembaga eksekutif,
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah,
 - c. lembaga yudikatif,
 - d. Desa dan Kelurahan,
 - e. organisasi non pemerintah,
 - f. lembaga pendidikan,
 - g. media massa,
 - h. dunia usaha, dan
 - i. masyarakat.
 - (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga dan Anak termasuk anak berkebutuhan khusus.
 - Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Dan Mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
 - Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah :
 - a. pemenuhan Hak Anak meliputi:
 - 1. hak sipil dan kebebasan,
 - 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
 - 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan,
 - 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
 - 5. perlindungan khusus.
 - b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak,

- c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, dan
- d. mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak.

Ruang Lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak Anak.
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Mei 2025.

- Penjelasan 6 hlm.